



Media Title	Kompas		
Head Line	Mantan Pangdam Divonis 4 Tahun		
Date	27 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	5	Article Size	
Journalist	DEN	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Mantan Pangdam Divonis 4 Tahun

## Korupsi Aset Kodam

SIDOARJO, KOMPAS – Mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman divonis empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (26/9). Djaja diadili dalam perkara korupsi senilai Rp 17,6 miliar.

Persidangan perkara dengan terdakwa Djaja ini digelar dari pukul 10.30. Saat vonis dijatuhkan pada pukul 23.30, sekitar 20 orang masih memenuhi ruang sidang. Djaja yang mengenakan baju batik warna coklat tampak tenang mendengar vonis itu.

Berkas putusan setebal lebih dari 300 halaman dibacakan secara maraton oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Letjen Hidayat Manao dengan anggota Laksamana Madya Sinoeng Hardjanti dan Marsekal Madya Bambang Aribowo.

Untuk menghemat waktu, majelis hakim langsung membacakan amar putusan serta melewatkan pembacaan dakwaan dan putusan sela. Sidang sempat diskors sebanyak tiga kali.

Obyek perkara dalam persidangan ini terjadi tahun 1998. Pada waktu itu, tanah milik Kodam V/Brawijaya di Dukuh Menanggal, Surabaya, Jatim, seluas 8,8 hektar ditukar guling kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) untuk dijadikan jalan tol. PT CMNP memberikan kompensasi sebesar Rp 17,6 miliar kepada Djaja.

Dari dana itu, Rp 4,42 miliar telah digunakan untuk membangun atau merehabilitasi bangunan dan fasilitas milik Ko-

miliar sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sidang lanjutan pada 20 Agustus 2013, Djaja dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi tiga bulan kurungan. Selain itu, Djaja juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,2 miliar.

### Ajukan pleidoi

Pada 9 September 2013, Djaja melalui penasihat hukumnya mengajukan pleidoi setebal 150 halaman. Pleidoi itu mengungkapkan beberapa bukti untuk membantah tuduhan korupsi tersebut.

Bantahan itu, antara lain, terkait pelepasan tanah milik Kodam V/Brawijaya kepada PT CMNP dan hibah kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim. Alasannya, tanah yang dimaksud masih milik Kodam V/Brawijaya dan tercatat dalam daftar inventaris kekayaan negara.

Djaja dan penasihat hukumnya juga mempertanyakan bahwa pembangunan tol di atas tanah yang disengketakan mulai berjalan selama 2006-2008. Menurut Djaja, seharusnya Pangdam V/Brawijaya pada periode itu juga melarang pembangunan